



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0200/Pdt.G/2016/PA Kik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan *mengadili*; perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugatan antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan 51, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di

abupaten Kolaka, selanjutnya disebut

sebagai Penggugat; dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Abd. Razak, 5H.

Advokat Konsultan Hukum berkedudukan di Jl.

Garuda Nomor 17 Kelurahan Lamokato Kecamatan

Kolaka Kabupaten Kolaka;

melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta,

Kolaka Kabupaten

Kolaka, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membacakan dan mempelajari berkas perkara;

Tetap mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 April 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



register Nomor 0200/Pdt.G/2016/PA Klk, tanggal 04 April 2016, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pemikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan kolaka Kabupaten kolaka sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor bertanggal 27 Juli 2010;
2. Bahwa pada awal pemikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai dalam suatu rumah tangga, walaupun terdapat perbedaan pendapat namun masih dapat diselesaikan dengan damai;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak walaupun sudah berumur 6 (Enam) tahun;
4. Bahwa sekitar bulan April 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Tergugat yang sering berkata kasar serta adanya perempuan lain yang datang mengaku pada Penggugat bahwa ia telah diselingkuhi Tergugat, namun saat itu Penggugat masih bersabar dan berharap agar Tergugat mau menyadari kesalahannya, sehingga masih dapat hidup bersama walaupun sempat berpisah rumah dan tempat tidur selama kurang lebih 7 (Tujuh) bulan di tahun 2012;
5. Bahwa harapan Penggugat untuk hidup bersama dengan Tergugat ternyata tidak harmonis lagi, karena pertengkaran yang terus menerus dan Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat, meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas serta tidak lagi memberikan tanggung jawabnya sebagai suami baik lahir maupun batin;
6. Bahwa akibat pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, mejamakan dan tempat tidur sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin. Karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit disatukan kembali dan harus diceraikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk menyelesaikan masalah rumah tanggap secara damai, namun tidak membuahkan hasil sehingga Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Kolaka;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidangnya telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu hal yang ang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan prosedur mediasi di pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim, didalam setiap sidang telah berusaha member nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Aida Nikah Nomor

bertanggal 27 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Agama Kecamatan Kolaka, sesuai isinya, telah dibubuh metera cukup, dan diberikode P;

Halaman 3/11, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2016/PAKlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwaselainbuktisurat,Penggugatjuga mengajukan2(dua)orang saksisebagai berikut:

1. SAKSI, umur22tahun,agamaislam, peke~aan mahasiswa, pendidikan terakhir SMA, bertempattinggal di

,Kabupaten Kolaka;;--

Telahmemberikanketerangan dibawahsumpahnyasebagai berikut:-----

- BahwaPenggugatadalah sepupusaksi,sedangkanTergugat adalah iparsaksi;
- BahwasaksikenaidenganPenggugatsejaklama,dankenaidengan Tergugatsejak sebelummenikahdenganIndah;
- Bahwa saksi hadir pada saat pemikahan Penggugat dan Tergugat karenapemikahanituberlangsungdirumahorangtuaaksipadatahun 2010;
- BahwaPenggugatdanTergugatbelumdikaruniaanak;
- BahwaPenggugatdenganTergugatsetelahmenikahtinggaldirumah orangtuaPenggugat;
- BahwapadamulanyarumahtanggaPenggugat danTergugatrukundan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat denganTergugat mulaidiwamai perselisihandan pertengkaranyang menyebabkanrumahtanganyamenjaditidakharmonislagi;
- Bahwayangmenyebabkan perselisihandanpertenggaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kembali berkomunikasi denganwanitamantanpacar Tergugat,Tergugatkurangperhatian kepadaPenggugat,saatPenggugatsakitTergugatmalahditinggalkan tidak diantar pergiberobat danTergugattidak menafkahi Penggugat sehinggaPenggugattidinafkahiolehorangtuaPenggugat;
- Bahwa saksi mendengar sendiri suara Penggugat dengan Tergugat ketikasedangbertengkar.
- Bahwa saksi seringkali mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- BahwasekarangPenggugatdanTergugattelahberpisahrumahsejak bulanAgustus2015;

Halaman4/11,PutusanNomor200/Pdt.G/2016/PAK1k

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwaselama Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat tidak pernah berhubungan lagi;
 - Bahwa sudah beberapa kali pihak keluarga mencoba untuk mempertemukan Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan kembali, akan tetapi sampai saat ini tidak ada hasilnya;
2. SAKSI, umur 24 tahun, agama Islam, pekerja karyawan warung tatik, pendidikan SMP;

Lokasi:

Kabupaten Kolaka;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah sepupu saksi, sedangkan Tergugat adalah iparsaksi;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum ada anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 rumah tangga mereka mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangganya menjadi tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kembali bersama dengan mantan pacarnya, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi mendengar sendiri suaranya ketika sedang bertengkar;
- Bahwa saksi seringkali mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Agustus 2015 bulan;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berhubungan lagi;

Halaman 5, Putusan Nomer 200/Pdt.G/2016/PAK1k



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah beberapa kali pihak keluarga mencoba untuk mempertemukan Penggugat dan Tergugat untuk dirukunkan kembali, akan tetapi saat ini tidak ada hasilnya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segalah saja sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana teruraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 149 R.Bg, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu hal yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg, Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukundengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-

Halaman 6/11, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2016/PAK1k



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus yang sudah tidak bisa untuk dirukunkan kembali, dan telah mengakibatkanrumah tanggaPenggugatdanTergugatmenjaditidakharmonis lagi;

Menimbang,bahwaPenggugatmemohonkepadaMajelisHakim agar menjatuhkanputusanyangamamyaberbunyisebagaiberikut:

Primer:

1. MengabulkangugatanPenggugat;
2. MenyatakanmenuruthukumbahwaperkawinanantaraPenggugatdengan Tergugatputuskarenaperceraian;
3. Membebankanbiayaperkaramenurut hukum;

Subsider:

Mohonputusanyang seadil-adilnya;

Menimbang,bahwadarialat buldisuratotentikberupa fotokopiBuku Kutipan AktaNikah,makaharusdinyatakansahapayangtermuatdalamaida outentiktersebut,bahwaantaraPenggugat denganTergugattelahdanmasih terikatdalam suatuikatanperkawinan yangsah,danharusdinyatakanbahwa PenggugatdanTergugatmemiliki"legal standing" dalamperkaragugatancera i ini;

Menimbang,bahwa olehkarenaalasangugatancera i didasarkanpada Pasal19huruf PeraturanPemerintahNomor9Tahun1975jo.Pasal116huruf fKompilasiHukumIslam,makaMajelisHakim perlumendengarketerangan saksi-saksidaripihakkeluarga/orangyangdekadtengankeduabelahpihak;

Menimbang,bahwasaksiyangdiajukanoleh Penggugatsebanyak2 [dua]orang,dansaksi-saksi tersebutmemenuhipesyaratansebagaimana ketentuanyangberlaku,dantelahmemberikanketerangansecara terpisahdi bawahsumpah,makaharusdinyatakanbahwaketerangan saksitersebutformil dapatditerima;

Menimbang,bahwakeduasaksiyang diajukanPenggugatadalahorang-orangdekadtPenggugatdanmengetahuiperihalpermasalahanrumah tangga Penggugat danTergugat,olehkarenaituMajelisHakimmemandangbahwa maksudPasal22ayat2PeraturanPemerintahNomor9Tahun 1975 telah terpenuhi;

Halaman7/11, PutusanNornor200/Pdt.G/2016/PAK1k

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian rumahtangga mulai tidak rukun karena adanya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat kembali bersama dengan mantan pacarnya, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada

¹ Penggugat;

3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkar di antara Penggugat dan Tergugat, menyebabkan di antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal sejak Agustus 2015;
4. Bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan " keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami-istri, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan Tergugat kembali bersama dengan mantan pacarnya, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga berakibat pada perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat sejak Agustus 2015 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumahtangga yang bahagiadan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8/11, Putusan Nomer 200/Pdt.G/2016/PAK1k



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Dan apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat [2] huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bina suhura Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 9/11, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2016/PAK1k



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini; dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talaksat ubai suhura Tergugat [A] terhadap Penggugat [B];
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka yang mewilayah tempat perkawin dan dilaksanakan dan mewilayah tempat tinggal Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Latambaga yang mewilayah tempat tinggal Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 M, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1437 H, oleh kami Majelis Hakim, dengan susunan Drs. Kalimang, M. H. sebagai Ketua Majelis, A. Muh. Yusri Patawari, S. H. dan Sudarmin H. I. MTang, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

Halaman 10/11, Putusan Nomor 200/Pdt.G/2016/PAK1k



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Abd. Samad sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

A. Muh. Yusri Patawari, S.HI

Drs. Kalimang, M.H

Hakim Anggota

Sudarmin H.I.M Tang, S.HI

Panitera Pengganti

Drs. Abd. Samad

j;

.C
..

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	241.000,-